

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di aturnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 perlu memberikan Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banggai;
- b. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat dipandang perlu untuk terus mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan ditingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga diharapkan lembaga ini kedepan dapat berpartisipasi aktif dalam keikut sertaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banggai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Banggai
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Banggai.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja camat di Kabupaten Banggai.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kabupaten Banggai.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banggai.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan kepala desa di kabupaten Banggai.
14. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam rangka memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
21. Program PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.

22. Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Desa / Kelurahan selanjutnya disebut TP PKK Desa / Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
23. Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah badan pendukung program PKK.
24. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
25. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kepala keluarga, diketahui oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
26. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
27. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II BENTUK, MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Bentuk Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 2

- (1) Di setiap desa dan kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Bentuk lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa **RT, RW, LPM, Gerakan PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.**
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 3

Maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada dasarnya untuk :

- a. Membantu Pemerintah desa dan kelurahan dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa atau kelurahan ; dan
- b. membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat desa atau kelurahan.

BAB III
RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun atau kepala lingkungan dengan kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RT terdiri paling banyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga untuk desa, dan 100 (seratus) kepala keluarga bagi kelurahan.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT diluar RT yang telah ada.
- (4) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawara dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (6) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa, dan diatur oleh bupati bagi kelurahan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (7) RT berkedudukan disetiap desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 5

RT mempunyai tugas antara lain :

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT ;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan ;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT ;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar anggota RT ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lain yang ada di desa atau kelurahan ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT ; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, RT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki ;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antar anggota masyarakat RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan ; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT ;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ; dan
 - e. urusan
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau ditetapkan oleh lurah untuk kelurahan.
- (6) Masa bhakti pengurus RT di desa atau kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah untuk kelurahan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :
 - a. penduduk RT setempat ;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia serendah rendahnya 17 tahun dan/atau telah/pernah kawin ;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT ;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT ;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT ;
- (3) setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan ;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;

- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan RT menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
 - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
 - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
 - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. memperoleh informasi atau rangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RT;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
 - d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT;
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 11

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarkan atau dimufakatkan oleh kepala desa atau lurah dengan pengurus RT yang ada dilingkup RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk kelurahan.
- (3) Setiap dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW dan untuk lingkungan 3 (tiga) RW.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran penggabungan dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa, dan diatur oleh bupati bagi kelurahan dengan pedoman pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- (8) RW yang berkedudukan di setiap desa dan kelurahan, terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspirasi dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 12

RW mempunyai tugas antara lain :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketemtraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan

- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;
- b. pelaksanaan menjembatani hubungan antar RW dan/atau antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar RT dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 13 RW mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT yang ada di wilayahnya sesuai tugas sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki ;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan, koordinasi yang harmonis antar RT, antar anggota masyarakat di dalam RT yang ada di wilayahnya dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa/kelurahan ;
- c. berusaha menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat di lingkungan wilayahnya ; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah ;

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ; dan
 - e. seksi – seksi
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RW.

- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau ditetapkan oleh lurah untuk kelurahan.
- (6) Masa bhakti pengurus RW di desa atau kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkan oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah untuk kelurahan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) :

- a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 17 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dalam wilayah RW dan/atau antara pengurus RT dalam wilayah RW dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat RW;
- g. menghormati ilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. memberikan perlakuan, pelayanan yang baik dan/atau proporsional kepada warga masyarakat RW; dan
- i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada warga masyarakat RW.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW adalah warga RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;
 - c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
 - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
 - b. menciptakan keamana, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;

- c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan diwilayah RW;
- d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku diwilayah RW;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan di wilayah RW; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB V LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 18

- (1) Disetiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) LPM sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dan diatur oleh bupati untuk kelurahan.
- (4) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 19

LPM mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- d. penggalan dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pembangunan desa dan kelurahan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 LPM mempunyai kewajiban :

- a. menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang bersifat parsipatif;
- b. membuat rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara parsipatif;
- c. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- d. menghormati, menjaga nilai-nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat; dan
- e. menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintahan desa / kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa atau lurah setiap akhir tahun; dan
- i. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa atau kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah desa/kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan desa atau kelurahan.

Pasal 23

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain :

- a. penduduk desa atau kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur adil, cakap dan berwibawa;
- f. bisa membaca dan menulis; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di desa atau kelurahan.
- (2) Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah oleh ketua RT dan ketua RW dari desa atau kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah desa atau kelurahan wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau oleh lurah untuk kelurahan.
- (5) Masa bhakti pengurus LPM desa atau kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh kepala desa atau lurah untuk kelurahan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 25

- (1) Setiap pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM;
- (2) Setiap pengurus LPM mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM dan/atau antara pengurus LPM dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah desa / kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa atau kelurahan dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa atau kelurahan;
 - h. melaksanakan rapat LPM sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan
 - j. mempertanggung jawabkan segala kegiatan LPM kepada pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 26

- (1) Di setiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) Gerakan PKK sesuai kebutuhan masyarakat untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa dan bagi kelurahan diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di desa atau kelurahan.
- (4) Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok dasa wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan gerakan PKK ditingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 27

PKK mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja PKK desa atau kelurahan sesuai dengan hasil Rapat Kerja daerah (Rakerda) Kabupaten ;
- b. melaksanakan program dan kegiatan PKK desa atau kelurahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW, dan dasa wisma ;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat desa atau kelurahan khususnya keluarga yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembimbingan, motivasi kepada keluarga-keluarga di desa atau kelurahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- f. mengadakan pembinaan-pembinaan dan bimbingan kepada kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW dan dasa wisma berkaitan dengan pelaksanaan program PKK ;
- g. melaksanakan dan berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan ; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan PKK desa atau kelurahan kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PKK mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan ;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW dan dasa wisma ;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat desa atau kelurahan khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di desa atau kelurahan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PKK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga ;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa atau kelurahan ; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah

Bagian Ketiga Tim Penggerak PKK

Pasal 30

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas :
 - a. badan penyantun;
 - b. ketua dan wakil ketua;
 - c. sekretaris dan wakil sekretaris;
 - d. bendahara dan wakil bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh kepala desa atau lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau lurah selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan adalah istri kepala desa atau lurah.
- (4) dalam hal kepala desa atau lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK di tunjuk oleh kepala desa atau lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan.

Pasal 31

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala desa atau lurah selaku Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan.
- (2) Anggota Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) ditetapkan dan dilantik oleh kepala desa atau lurah atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan.
- (3) Masa Bhakti Anggota Tim Penggerak PKK adalah 3 (tiga) tahun untuk desa, dan 5 (lima) tahun bagi kelurahan terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Anggota Tim Penggerak PKK sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada Anggota Tim Penggerak PKK yang baru diberikan surat tugas oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan sampai berakhir masa bhaktinya.

Pasal 32

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk desa atau kelurahan setempat ;
- b. warga Negara Republik Indonesia ;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa ;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. bisa membaca dan menulis ;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan ;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
- h. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawah ;
- i. menyediakan waktu yang cukup ;
- j. sehat jasmani dan rohani ; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 33

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa atau kelurahan ;
 - b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagai dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kratifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di desa atau kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatua Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;

- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa atau kelurahan;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa atau kelurahan; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa/kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 34

- (1) Di setiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) karang taruna sesuai kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan peraturan desa bagi desa dan dengan peraturan Bupati untuk kelurahan.
- (2) Pembentukan karang taruna sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Karang taruna sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris karang taruna desa atau kelurahan memiliki keterikatan dengan karang taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 35

Karang Taruna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja karang taruna desa atau kelurahan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di desa atau kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di desa atau kelurahan;

- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan karang taruna di desa atau kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga karang taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja karang taruna.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di desa atau kelurahan;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda di desa atau kelurahan;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kewirausahaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan secara swadaya;
- h. pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang menimpa masyarakat desa atau kelurahan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 karang taruna mempunyai kewajiban :

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga karang taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga karang taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;

- e. memotivasi setiap generasi muda warga karang taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerja sama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa atau kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna desa atau kelurahan
- (2) Susunan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ; dan
 - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus karang taruna desa atau kelurahan terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh kepala desa untuk desa dan bagi kelurahan oleh lurah.
- (5) Pemilihan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa dapat difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (6) pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh kepala desa atau lurah, perangkat desa atau perangkat kelurahan, anggota BPD, anggota LPM.
- (7) Masa bhakti kepengurusan karang taruna di desa atau kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus karang taruna antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap

- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawah; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus karang taruna mempunyai hak:
- a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus karang taruna;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum karang taruna;
 - c. Menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. Mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus karang taruna mempunyai kewajiban:
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi karang taruna;
 - c. Mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik karang taruna;
 - d. Membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus karang taruna dan/atau dengan pemerintah desa atau kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
 - e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga karang taruna;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum karang taruna; dan
 - h. Mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan karang taruna kepada anggota atau warga karang taruna.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan karang taruna desa atau kelurahan menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan desa atau kelurahan yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 tahun selanjutnya disebut sebagai warga karang taruna.
- (2) Setiap anggota atau warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
- a. Memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus karang taruna;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam forum karang taruna;
 - c. Menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus diluar forum karang taruna baik diminta atau tidak diminta; dan
 - d. Memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan karang taruna.

- (3) Setiap anggota atau warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mematuhi, melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum karang taruna;
 - d. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa atau kelurahan;
 - e. Berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan karang taruna; dan
 - f. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam tata kehidupan organisasi karang taruna berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VIII LEMBAGA ADAT

Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 42

Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 43

Pembentukan pengurus Lembaga Adat berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 44

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya didesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dikelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di desa atau kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna serta Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Disamping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya disamping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan yang bersifat koordinatif, kooperatif dan secara organisatoris berdiri sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban yang dimiliki.
- (2) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalu mengarah pada usaha-usaha untuk membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah desa atau kelurahan, BPD, kecamatan dan pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) agar dapat tumbuh dan berkembang.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Regulasi yang mengarah pada terjalinnya hubungan harmonis dan kondusif diantara lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan;
 - b. Pemberian pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya; dan
 - c. Pemberian konsultasi, koordinasi, arahan, supervisi serta evaluasi.

Pasal 48

Hubungan kerja antara pemerintah desa atau kelurahan, BPD, Camat, pemerintah kabupaten dengan masing-masing lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan fungsional yang secara organisatoris mengutamakan koordinasi, konsultasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII SUMBER DANA

Pasal 49

- (1) Sumber dana RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa bersumber dari :
 - a. Swadaya Masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Iuran anggota;
 - f. Warga masyarakat; dan
 - g. Sumbangan sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan bersumber dari :
 - a. Swadaya Masyarakat;
 - b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propivinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Batuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan/atau jasa.
- (4) Disamping dapat memperoleh sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga kemasyarakatan bisa memperoleh dana melalui kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha sah lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

- (1) Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang sudah ada selama dan/atau telah dibentuk dengan berpedoman melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa ditetapkan dengan peraturan desa dan di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM :

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pengaturan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan ini meliputi rukun tetangga, rukun warga, lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Disamping lembaga kemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas, di desa dan kelurahan dimungkinkan dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya yang harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain ; sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintahan desa atau kelurahan, berorientasi pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, berasaskan Pancasila berikut berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 dan selalu menjaga keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksistensi lembaga kemasyarakatan sebagaimana diungkapkan di atas, bagi desa atau kelurahan demikian urgen karena dapat membantu dan sekaligus dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Apalagi lembaga ini dalam perannya dapat difungsikan sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa atau kelurahan yang diharapkan kedepan bisa mendorong, memotivasi dan menciptakan akses bagi setiap warga masyarakat dalam menunjukkan perannya pada kegiatan pembangunan disegala lini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	

Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 78